

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sampai saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan PDB nya. Menurut UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur proses otonomi daerah, pemerintah pusat sudah memberikan kepada tiap-tiap pemerintahan setempat berupa kebebasan agar mengatur serta mengelola secara mandiri terkait pembangunan daerahnya masing-masing.

Untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah yang optimal dan nantinya akan mendorong pertumbuhan pembangunan, maka dibutuhkan anggaran-anggaran yang akan mendanai pembangunan tersebut. Anggaran yang dapat membantu kelancaran proses tersebut salah satunya dapat berasal dari sektor pajak. Pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan masyarakat dan nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan bersama (Septia Ningsih, 2021).

Kita tahu bahwa pajak memegang peranan penting dalam pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan daerah, yang termasuk dalam potensi penerimaan pendapatan awal daerah, karena tingkat penerimaan pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kondisi perekonomian serta stabilitas politik. Dalam pembangunan daerah, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam hubungannya dengan pembangunan. Masalah yang dihadapi daerah semuanya terkait dengan masalah mempertahankan aliran pendapatan daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan, yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, bukan yang secara signifikan mempengaruhi total

pendapatan daerah dan perencanaan ekonomi. Pilihan menurun dengan pengawasan (Redion Bima, 2020).

Pendapatan asli daerah atau dapat disingkat PAD merupakan parameter suatu daerah. Adanya pajak daerah ini, mengharuskan pemerintah setempat agar dapat memanfaatkan regulasi sesuai aturan tersebut untuk menambah pendapatan atau kas daerah. Dari penjelasan mengenai kegunaan pajak daerah dapat diketahui bahwa suatu daerah memerlukan pajak yang akan digunakan untuk mengembangkan daerahnya. Hal ini dikarenakan pajak termasuk kedalam pendapatan yang berpengaruh langsung ke pendapatan dari daerah asli.

Pajak adalah pembayaran non-resiprokal wajib bagi negara-negara berhutang yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan obligasi pemerintah yang bersifat umum. Salah satu sumber APBN adalah pajak, pajak dapat digunakan untuk produksi pribadi maupun untuk penganggaran proyek. Perpajakan melayani berbagai tujuan, termasuk retribusi pendapatan, stabilisasi, dan penyesuaian. Namun, banyak orang yang mengabaikan kewajiban pajaknya, terutama ketika masyarakat tidak memahami manfaat dari membayar pajak. Terdapat beberapa jenis pajak, antara lain pajak atas tanah dan konstruksi, hotel, restoran, hiburan, serta pajak pertambahan nilai.

Dapat diasumsikan bahwa PAD berfungsi sebagai penyangga bagi upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak daerah membutuhkan yang dapat didukung oleh PAD, maka semakin tinggi tingkat otonomi dan kemandirian keuangan daerah tersebut. PAD dapat dipandang sebagai indikator

atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pusat. Komponen PAD berperan penting dalam meningkatkan pendapatan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah (Hikmah, 2017).

Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari pajak daerah. Biaya regional adalah biaya regional yang membayar layanan dan memberikan lisensi eksklusif yang dapat diberikan oleh pemerintah kota untuk keperluan pribadi atau komersial. Ada beberapa pungutan daerah, antara lain pungutan jasa umum, pungutan jasa bisnis dan pungutan lisensi eksklusif (Nurhajizah & Tipa, 2021).

Efektifitas adalah metrik yang berguna yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila tujuan yang ditentukan telah tercapai, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi dinyatakan efektif. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan atau yang dapat disingkat menjadi PBB merupakan salah satu pajak negara yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pembayaran yang dilakukan di atas tanah dan bangunan yang telah ada dalam rangka memberikan manfaat dan kedudukan kepada masyarakat atau perorangan. Karena pajak bumi dan bangunan (PBB) bersifat material, besaran tarif pajak tergantung pada sifat tanah atau bangunan yang ada.

Mengukur efektifitas suatu organisasi tidaklah mudah, karena efektifitas dapat dipelajari dari berbagai perspektif dan dapat disesuaikan dengan masing-masing peneliti penilai berdasarkan konsep yang diberikan. Efektivitas ditunjukkan dengan membandingkan antara hasil yang direncanakan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, jika sesuatu yang direncanakan tidak membuahkan hasil yang diinginkan, maka disebut tidak efektif. Untuk mengukur hal seperti ini diperlukan beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja itu sendiri (Mufliha & Selvi, 2021).

Untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menghimpunan PBB, diperlukan perhitungan mengenai efektifitas pemungutan PBB yang dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi dengan target pemungutan PBB. Dari hasil perbandingan tersebut nantinya akan diketahui apabila pemerintah telah maksimal menghimpun PBB maka efektifitas akan meningkat. Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila tingkat efektifitas menurun maka akan membuat hasil yang diharapkan jauh dari target yang ditetapkan.

Pemungutan pajak yang efektif atas tanah dan bangunan dari pendapatan awal milik daerah (Redion Bima, 2020). Bila efektifitas pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh Perbendaharaan sesuai dengan pengelolaan PBB diketahui berhasil untuk dipungut. Realisasi PBB dan realisasi bidang pajak dapat digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan PBB. Sebaliknya, ketika efektifitas pengelolaan perpajakan semakin rendah, untuk kapasitas pemerintah daerah tertentu pengelolaan perpajakan kurang efektif. Ketika efektifitas manajemen perpajakan

semakin tinggi, maka peran pemerintah daerah dalam manajemen yang ditetapkan PBB sudah efektif.

Dalam rangka meningkatkan pemungutan dan pengelolaan PBB serta tingkat penerimaannya, maka harus ada persiapan yang matang untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak di Kota Batam. Artinya ialah, apabila pengumpulan serta pengelolaan PBB dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan hingga maksimal, hal itu akan menjadikan PBB sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah yang sangat besar. Sehingga diperlukan pedoman anggaran untuk membantu pemerintah daerah mengatasi masalah keuangan dan alat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Unsur paling krusial guna menopang serta memaksimalkan tingkat pendapatan asli daerah adalah perencanaan serta implementasi dari kebijakan daerah yang telah dibuat, yang harus disesuaikan terhadap kondisi kebijakan daerah tersebut guna tercapainya tujuan pengoptimalan PAD untuk kegiatan pemeliharaan kebutuhan pemerintah, dan pencapaian pembangunan daerah untuk dimanfaatkan (Muhaimin et al., 2019).

Tabel 1.1 berikut menunjukkan besaran potensi pertumbuhan target serta realisasi ataupun capaian dari pengumpulan PAD Kota Batam.

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Capaian	Persentase
1.	2017	Rp 1.259.560.383.097,42	Rp 935.996.043.635,20	74.31%
2.	2018	Rp 1.258.164.857.350,00	Rp 1.069.727.029.149,99	85.02%
3.	2019	Rp 1.350.511.988.686,34	Rp 1.137.327.031.937,18	84.21%

4.	2020	Rp 1.449.536.772.588,46	Rp 1.038.092.614.319,65	69.23%
5.	2021	Rp 1.432.639.685.193,00	Rp 1.117.954.494.332,93	78.03%

Sumber : <https://siependa.batam.go.id/>

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa PAD Kota Batam berubah dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada tahun 2017 serta 2018, terdapat peningkatan PAD yang signifikan sebesar 10,71% menjadi 85,02%. Demikian juga dengan PAD Kota Batam kembali menurun di tahun 2019 sebesar 0,81%. Kemudian, penurunan pada 2020 sebesar 14,98% dan kembali peningkatan pada tahun 2021 sebesar 8,8%. Rata-rata penurunan angka PAD selama periode ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan antara lain kelalaian dalam membayar pajak dan masalah sistem pemungutan pajak yang masih berjalan di lingkungan masyarakat.

Selain informasi yang disajikan di atas, tabel berikut memuat informasi tentang data target serta capaian dari pungutan PBB.

Tabel 1.2 Data Target dan Capaian Penerimaan PBB Kota Batam Tahun 2017–2021

No	Tahun	Target	Capaian	Persentase
1.	2017	Rp 131.579.188.137,00	Rp 119.263.106.344,00	90.64%
2.	2018	Rp 158.583.296.894,00	Rp 154.912.885.942,00	97.69%
3.	2019	Rp 165.000.000.000,00	Rp 153.128.551.784,00	92.81%
4.	2020	Rp 206.000.000.000,00	Rp 167.215.883.134,00	81,17%
5.	2021	Rp 199.557.681.369,00	Rp 187.821.183.435,00	94.12%

Sumber : <https://siependa.batam.go.id/>

Dengan menggunakan Tabel 1.2 periode 2017–2021 dapat dianggap memiliki penerimaan PBB yang bervariasi dan memiliki perbedaan skor yang signifikan.. Tingkat rotasi dengan persentase tertinggi dari PBB terjadi di 2017, Oleh karena itu

dikatakan rotasi pada 2017 efektif. Tingkat retensi PBB tahun 2017 mencapai 90,64%. Kemudian pada tahun 2018 persentasenya meningkat sebesar 7,05% menjadi 97,69%. Selain itu, pada tahun 2019 kinerja PBB turun menjadi 4,88%, namun pada tahun 2020 kinerja PBB kembali turun sebesar 11,64% dan mencapai persentase 81,17%, dan pada tahun 2021 naik kembali sebesar 12,95% dan mencapai persentase 94,12%. Di sisi lain, persentase penerimaan PBB terendah pada tahun 2020 sebesar 81,17%.

Berdasarkan pencapaian target PBB dan pendapatannya yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa penetapan target PBB Kota Batam semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian disadari bahwa PBB mengalami pertumbuhan dan penurunan setiap tahun, sehingga disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara realisasi dengan target yang ada.

Didasarkan paparan deskripsi tersebut didapat pengangkatan judul pengamatan ini yakni **“Analisis Efektifitas Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Banyaknya problematika dalam ruang lingkup efektifitas pemungutan serta pengelolaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli kota batam, sehingga dapat diuraikan identifikasi masalah mengenai tiga variabel tersebut seperti dibawah ini:

1. Terdapat penurunan penerimaan pendapatan asli daerah yang terhitung sejak tahun 2017 hingga 2021 dikarenakan minimnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat membayar pajak.
2. Terdapat bangunan yang tidak ditempati baik itu berupa rumah, tempat usaha dan sebagainya sehingga sulitnya pemerintah setempat melaksanakan tugas pemungutan pajak.
3. Masih terdapat ketidakmerataan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam.
4. Masih terdapat tidak efektifnya pengelolaan PAD khususnya di sektor perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Didasarkan pemaparan tersebut, didapat batas problematika pada pengamatan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis efektifitas pemungutan serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
2. Penelitian ini berlokasi di Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Batam.
3. Penelitian ini menggunakan data berupa data target serta realisasi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batam pada tahun 2017 hingga 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Didasarkan pemaparan sebelumnya, disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana efektifitas pemungutan dari Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Didasarkan penjelasan tersebut, Tujuan pengamatan yakni:

1. Guna mendapatkan pengetahuan mengenai efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Guna mendapatkan pengetahuan mengenai efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis
 - a. Bagi peneliti

Bermanfaat untuk pertumbuhan ilmu serta pengetahuan agar bisa diimplementasikan pada dunia pekerja juga mendapatkan

pengetahuan sejauh apa teoretis mengenai variabel yang disebutkan mempunyai pengaruh pada implementasi praktik kerja.

b. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian mengenai variabel dalam penelitian ini.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Pada pelaksanaan pengamatan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan pada pengamatan mendatang.

2. Aspek praktis

a. Bagi BP Batam

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian

b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau saran pada aspek pengumpulan dan pengelolaan PBB terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.